

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-112/PM/1996
TENTANG**

**PROMOSI PEMASARAN EFEK TERMASUK IKLAN, BROSUR, ATAU KOMUNIKASI
LAINNYA KEPADA PUBLIK**

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dalam rangka meningkatkan promosi pemasaran Efek yang penting artinya untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi pemodal untuk berinvestasi dalam Efek, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-87/PM/1996 tentang Iklan, Brosur Penjualan, dan Media Komunikasi Massa Lainnya dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan: **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PROMOSI PEMASARAN EFEK TERMASUK IKLAN, BROSUR, ATAU KOMUNIKASI LAINNYA KEPADA PUBLIK.**

Pasal 1

Ketentuan tentang Promosi Pemasaran Efek Termasuk Iklan, Brosur, atau Komunikasi Lainnya Kepada Publik diatur dalam Peraturan IX.A.9 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-87/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 24 Desember 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

Ketua

I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP.060065493

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-112 /PM/1996
Tanggal : 24 Desember 1996

PERATURAN NOMOR IX.A.9 : PROMOSI PEMASARAN EFEK TERMASUK IKLAN, BROSUR, ATAU KOMUNIKASI LAINNYA KEPADA PUBLIK

1. Promosi pemasaran Efek termasuk iklan, brosur, atau komunikasi lainnya kepada publik, yang bukan merupakan Prospektus lengkap, Prospektus ringkas, Prospektus pendahuluan, Prospektus final, Prospektus awal atau Info Memo, sehubungan dengan pemasaran Efek oleh Perusahaan Efek atau dalam rangka Penawaran Umum oleh Emiten, dilarang:
 - a. memuat informasi yang tidak benar atau tidak mengungkapkan Fakta Material, sehingga memberikan gambaran yang menyesatkan;
 - b. memberikan gambaran yang menyesatkan, karena isi dan atau metode penyajiannya memberikan kesan bahwa Efek tertentu tepat bagi Pihak tertentu yang sebenarnya tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menanggung risiko yang ada pada Efek tersebut;
2. Dalam hal promosi dimaksud memuat suatu rekomendasi untuk membeli, menjual, atau menahan Efek tertentu, maka harus memuat informasi antara lain :
 - a. tanggal rekomendasi;
 - b. harga pasar pada saat rekomendasi dibuat;
 - c. Pihak yang memberikan rekomendasi; dan
 - d. keterangan apakah Pihak yang memberikan rekomendasi atau Pihak terafiliasinya telah memperdagangkan Efek tersebut untuk rekeningnya secara reguler atau memiliki Efek tersebut dengan nilai sekurang-kurangnya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
3. Dalam hal promosi dimaksud memuat pendapat, proyeksi, atau ramalan mengenai Efek tertentu, maka hal tersebut harus diungkapkan secara jelas.
4. Promosi dimaksud harus memuat informasi bahwa Efek tertentu yang dipromosikan hanya cocok untuk kelompok pemodal tertentu.
5. Promosi dimaksud harus mengungkapkan juga mengenai risiko yang berhubungan dengan investasi atas Efek dimaksud.
6. Dalam rangka Penawaran Umum, promosi tersebut harus pula memuat informasi, bahwa pemodal hanya dapat melakukan pemesanan pembelian Efek setelah pemodal dimaksud memperoleh prospektus atau memperoleh kesempatan untuk membaca prospektus, dan setelah Pernyataan Pendaftaran efektif.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 24 Desember 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493